

BAB III

PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG PERNIKAHAN DINI

A. Biografi Intelektual Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia lahir pada tanggal 3 Maret 1959 M. di Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Dia anak pertama dari 6 (enam) bersaudara oleh pasangan Mustamin Abdul Fattah dan Buaidah Ahmad.¹ Bone hanyalah tempat kelahirannya, sejak usia 2 tahun ia dibawa orang tuanya pindah ke pulau Jawa, tepatnya di Surabaya. Di tempat inilah di menghabiskan masa kecilnya. Setelah berumur tujuh tahun, ia dibawa orang tuanya pindah ke Jakarta dan bertempat tinggal di kampung nelayan yang kumuh di Kelurahan kalibaru, Tanjung Priok. Wilayah ini umumnya dihuni oleh para kaum nelayan miskin. Banyak anak yang putus sekolah dan masyarakatnya terbiasa dengan minuman keras, perkelahian antar sesama warga, dan penjaja seks mudah dijumpai di setiap sudut-sudut jalan dan rumah-rumah tidak teratur. Umumnya, mereka juga hanya tamat Sekolah Dasar (SD) lalu dikawinkan.²

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), xx.

² Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Percempuan dan Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), xi.

Kehidupan yang memprihatinkan inilah justru amat membekas dalam dirinya untuk mengangkat hidup kaum perempuan dari keterpurukan yang ia saksikan. Selang beberapa lama, Musdah kemudia berpindah lagi ke kota asalnya, yaitu di Bone atas saran dari kakeknya agar dia dan adik-adiknya tidak terkontaminasi pengaruh lingkungan yang negatif.

Pendidikan Musdah dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) yang berlokasi di Ikan Gurame, Surabaya. Kemudian lanjut ke jenjang Sekolah dasar di kota yang sama. Namun pada pertengahan kelas 4, ia pindah ke Jakarta dan masuk SD Koja, Jakarta Utara. Musdah adalah anak yang aktif sejak dini, ia selalu memacu kemampuannya dengan mengikuti berbagai macam lomba. Dua tahun berikutnya ia terpilih sebagai siswa terbaik.³

Setamat SD, ia melanjutkan pendidikan ke PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) di Cilincing, Jakarta Utara. Sekolah ini dirancang 4 tahun dengan tujuan untuk mencetak guru-guru agama bagi jenjang Sekolah Dasar. Akan tetapi, kedua jenjang sekolah itu sekarang sudah tidak ada lagi dan dilebur menjadi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah dengan alasan bahwa jumlah guru agama sudah dirasa memenuhi target dan tidak diperlukan lagi sekolah khusus itu.⁴

Kepala sekolah di PGAN adalah perempuan yang ia kagumi. Sosoknya yang tegas dan disiplin sangat menginspirasi Musdah saat itu untuk menjadi seorang pemimpin perempuan yang ideal.

³ Sulaiman, *Kesejahteraan Jender dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), 15.

⁴ *Ibid.*, 20.

Naik ke kelas tiga, Musdah ikut orang tuanya pindah ke Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Di kota ini ia melanjutkan pendidikannya ke PGA As'adiyah. Mestinya, ia masuk di jenjang kelas IV, namun oleh karena PGA sebelumnya berstatus negeri dan diprediksi jauh lebih maju dari pada swasta, maka Musdah masuk ke kelas IV. Ternyata benar, nilai semua mata pelajaran nyaris sempurna. Hanya satu mata pelajaran yang dianggapnya sulit, yaitu bahasa arab. Namun berkat ketekunannya, ia mengejar kemampuan bahasa arab dengan mengikuti kursus bahasa arab kepada bibinya yang kebetulan sebagai guru PGA.⁵

Setamat PGA As'adiyah, ia ikut kakek dan neneknya pindah ke Makassar dan melanjutkan PGA 6 tahun yang setingkat dengan SMA di Datumuseng, Makassar, dalam jangka waktu setahun. Pada kwartal pertama (4 bulan), nilainya sangat mengagumkan sehingga para guru bersepakat untuk menaikkan ke kelas selanjutnya. Tidak begitu sulit bagi Musdah untuk mengikuti pelajaran di kelas ini dan malahan pada akhir tahun ia lulus dengan nilai terbaik (1974).⁶

Musdah menginginkan untuk melanjutkan pendidikannya ke IAIN Makassar, namun niatnya terhambat sebab ia, lagi-lagi, harus pindah kembali ke Sengkang. Di Sengkang, ia melanjutkan ke Perguruan Tinggi Islam As'adiyah dan memilih fakultas Ushuludin. Perguruan tinggi kala itu

⁵Irfan Musthafa, *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Iddah*, (Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang, 2006), 52.

⁶ Ibid., 53.

menggunakan istilah dua jenjang; sarjana muda ditempuh 2 tahun dan sarjana lengkap selama 4 tahun.⁷

Selain di fakultas Ushuludin, Musdah pun mengikuti kuliah di fakultas Syari'ah sebab ia tertarik juga pada kajian kitab-kitab fiqh klasik. Selama dua tahun di Fakultas Ushuludin, ia mengukir namanya sebagai mahasiswa teladan, kemudian pada tahun ketiga, ia melanjutkan ke IAIN Makassar sebagaimana yang ia dambakan sejak awal.

Di IAIN, ia memilih fakultas Adab jurusan Sastra Arab yang kala itu jarang diminati oleh para mahasiswa sebab perkuliahan disampaikan dalam bahasa arab, serta risalah dan skripsinya pun ditulis dalam bahasa arab. Musdah beranggapan bahwa bahasa arab menjadi sangat minim peminat oleh karena metodologi yang digunakan sangat tidak efektif, terlalu membosankan, dan terlalu menonjolkan pada aspek teoritis gramatikal, bukan pada aspek kegunaan praktis.

Selain di Adab, ia melanjutkan pendidikan juga di Fakultas Ushuludin jurusan dakwah, Universitas Muslim Indonesia. Setelah dua tahun (1980), ia meraih gelar sarjana Muda dengan risalah berjudul, "Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim."⁸

Dua tahun setelah itu (1982), Musdah juga menyelesaikan gelar sarjana muda di fakultas adab dengan judul risalah, "al-Qiyām al-Islāmiyah fī qiṣāṣ Jamaludin Efendi". Setelah itu, ia juga menyelesaikan sarjana

⁷ Ibid., 54.

⁸ Marwan Sardijo, *Cak Nun di antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005), 67.

lengkap di fakultas yang sama dengan judul skripsi, “al-Ḍawahir al-Islāmiyah fī Qiṣāṣ Titi Sa’id.”⁹

Delapan tahun kemudian (1990) Musdah melanjutkan pendidikan pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan tepat dua tahun setelahnya ia resmi menyandang gelar master bidang sejarah (1992).¹⁰

Program doktoralnya pun beliau tempuh di perguruan tinggi yang sama, namun dalam bidang pemikiran politik Islam. Disertasi yang beliau ajukan berjudul, “Negara Islam dalam Pemikiran Husein Haikal”. Mengingat tokoh Husein Haikal berasal dari Mesir, data-data yang lengkap mengenai dirinya harus ditelusuri di Mesir. Maka pada 1994 ia bersama Suaminya, Ahmad Thib Raya, mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian disertasi di Kairo. Di sana ia meneliti berbagai sumber keilmuan yang berkaitan dengan wacana Pemikiran Husein Haikal, negarawan Mesir yang amat terkemuka. Sedangkan suaminya juga sedang meneliti pemikiran al-Zamakhshari, mufassir terkenal pada abad ke-11. Penelitian berlangsung lancar berkat jasa baik Munawir Syazali yang membekali dirinya dengan data dan beberapa surat rekomendasi untuk tokoh-tokoh Mesir terkemuka termasuk Ahmad Haikal, putra bungsu Husein Haikal. Tokoh inilah yang menunjukkan beberapa narasumber kunci dalam penelitiannya, diantaranya

⁹ Ibid., 68.

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, pada halaman belakang terdapat daftar biografi Siti Musdah Mulia.

Dr. Aziz Syaraf dan redaktur bahasa al-Ahrām, surat kabar terkemuka di Mesir.¹¹

Tiga tahun setelahnya, ia pun merampungkan hasil disertasinya dan mampu mempertakankan di depan tim penguji yang diketuai oleh rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Quraisy Şihab, MA. Kemudian empat bulan setelahnya, Musdah diwisuda dengan memperoleh penghargaan doctor teladan untuk ajaran 1996-1997. Musdah berhasil menamatkan program doktoralnya lebih cepat dari suaminya dan ia pun ternyata adalah peraih gelar doktor perempuan ke-4 dari 117 doktor yang telah diwisuda dan selama 15 tahun IAIN Jakarta berdiri. Sedangkan dalam bidang pemikiran politik, Musdah adalah doktor perempuan pertama yang dianugerahi oleh IAIN Jakarta.¹²

Sedangkan pendidikan non formal yang ia tempuh antara lain: Kursus singkat mengenai pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand pada (2000), kursus singkat mengenai Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (Internasional Visiator Program) di Amerika Serikat (2000), kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia Amerika Serikat (2001), kursus mengenai Manajemen Pendidikan dan kepemimpinan Perempuan di Bangladesh

¹¹

¹² Irfan Musthafa, *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Iddah...*, 55.

Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2000).¹³

Pengalaman pekerjaan dimulai sebagai dosen luar biasa di IAIN Alauddin, Makassar (1982-1989), Dosen luar biasa di Universitas Muslim Indonesia, Makassar (1982-1989), peneliti Balai Penelitian Lektur Agama, Departemen Agama, Makassar (1985-1989), penelitian Balitbang Departemen Agama, Jakarta (1990-1999), dosen fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1992-1997), dosen Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ), Jakarta (1997-1999), direktur Perguruan al-Wathaniyah Pusat, Jakarta (1995-sekarang), dosen pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1997-sekarang), kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan, Jakarta (1999-2000), staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001), tim ahli Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (2000-2001), tim Ahli Menteri Agama Republik Indonesia bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-sekarang).¹⁴

Pengalaman organisasi antara lain: Ketua Wilayah IPPNU Sul-Sel (1978-1982), ketua wilayah Fatayat NU Sul-Sel (1982-1989), Sekjen PP. Fatayat NU (1990-1994), wakil Sekjen PP. Muslimat NU (2000-2004), anggota Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (1993-2003), ketua forum dialog pemuka agama mengenai kekerasan terhadap perempuan (1998-2001),

¹³ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, pada halaman belakang terdapat daftar biografi Siti Musdah Mulia yang ditulis sendiri.

¹⁴ Ibid.

ketua I majelis al-alami lil-alimat al-muslimat Indonesia (2001-2003), anggota forum komunikasi umat beragama DKI Jakarta (2000-sekarang), ketua komisi pengkajian Majelis Ulama Indonesia Pusat (2000-sekarang), ketua panah gender dan remaja perhimpunan keluarga Indonesia (2000-sekarang), ketua dewan pakar Korp Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah (1997-sekarang), Sekjen Indonesian Conference on Religion and Peace (1998-sekarang), direktur Lembaga Kajian Agama dan Jender (1998-sekarang).¹⁵

Karya tulis antara lain: Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (1989), Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (1995), Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995), Negara Islam; Pemikiran Politik Haikal (1997), Lektur Agama dalam Media Massa (1999), Anotasi Buku Islam Kontemporer (2000), Poligami dalam Pandangan Islam (2000), Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam) (2001), Pedoman Dakwah Muballigāt (2000), Analisis Kebijakan Publik (2002), Untukmu Ibu Tercinta (2002), Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan, Seluk Beluk Ibadah dalam Islam (2002), Menulis Puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi al-Qur'an (2000). Sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri.¹⁶

¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung. Mizan, 2005), xv.

¹⁶ Ibid.

B. Metode Ijtihad Siti Musdah Mulia

Salah satu faktor yang melatarbelakangi pengambilan kesimpulan hukum Siti Musdah Mulia adalah berangkat dari anggapan dia bahwa terdapat beberapa sisi ketidakrelevanan fikih-fikih klasik karena ia disusun dalam era, kultur, dan imajinasi sosial yang berbeda. Karenanya tidak betul-betul merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam Indonesia, akibat tidak digali secara seksama dari kearifan lokal masyarakat Indonesia. Dengan bahasa yang berbeda, dia juga mengatakan bahwa telah terjadi sakralisasi fikih klasik yang kita yakini para penulisnya sendiri tidak menginginkan hal itu.¹⁷

Bahkan disinyalir bahwa fikih klasik tersebut bukan saja tidak relevan dari sudut materialnya, melainkan juga bermasalah dari ranah metodologisnya. Misalnya, per definisi fikih selalu dipahami sebagai “mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil *tafṣīlī*, yaitu al-Qur’an dan sunnah” (*al-‘ilmu bi al-aḥkām al-syar‘iyyah al-‘amaliyah al-muktasab min adillatihā al-tafṣiliyyah*) mengacu pada ta‘rif tersebut, kebenaran fikih menjadi sangat normatif sehingga kebenaran fikih bukan dimatriks dari seberapa jauh ia memantulkan

¹⁷ Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, “Menuju Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang Adil Gender”, <http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/artikel.html>, (5 September 2013)

kemaslahatan bagi umat manusia, melainkan pada seberapa jauh ia benar dari aspek perujukannya pada aksara al-Qur'an dan al-sunnah.¹⁸

Metodologi dan pandangan literalistik ini belakangan terus mendapatkan pengukuhan dari kalangan Islam fundamentalis-idealisis. Mereka selalu berupaya untuk menundukkan realitas ke dalam kebenaran dogmatik *naş*, dengan pengabagian yang nyaris sempurna terhadap kenyataan konkret di lapangan. Bahkan sering terjadi mereka melakukan tindakan *eisegese*, yakni membawa masuk pikiran atau ideologinya ke dalam *naş* lalu menariknya keluar dan mengklaimnya sebagai maksud tuhan. Klaim kebenaran ini sangat berbahaya. Ia hanya akan membuat umat Islam menjadi semakin eksklusif dalam tata pergaulan yang multireligius dan multikultural.¹⁹

Kesalahan epistemologis semacam inilah yang menjadi utang besar model literalistik. Untuk menghindari kegawatan itu, hal-hal berikut perlu mendapatkan perhatian utama. *Pertama*, mengungkapkan dan merevitalisasi kaidah ushul marginal yang tidak teliput secara memadai dalam sejumlah kitab usul fikih. Walaupun kaidah tersebut sering muncul dalam kitab-kitab usul fikih, kaidah-kaidah berikut belum difungsikan secara optimal, seperti [1] *al-'ibrah bi khusuş al-sabāb lā bi 'umum al-lafāz*. Kaidah ini hendak mengatakan bahwa sebuah pemikiran atau pernyataan selalu memiliki latar

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *CLD KHI: Upaya Implementasi CEDAW dalam Perkawinan*, dalam Jurnal Perempuan Edisi 45, 2006, 65-67.

¹⁹ Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Menuju Kompilasi Hukum Islam*, 292.

subjektifnya sendiri. Dengan demikian, generalisasi dan idealisasi tanpa batas harus dihindari. [2] *takhṣiṣ bi al-‘aql wa takhṣiṣ bi al-‘urf*. Bahwa akal dan tradisi memiliki kewenangan untuk mentakhṣiṣ suatu naṣ agama. [3] *al-amru iḏa ḏaqa ittasa‘a*.²⁰

Kedua, sekiranya usaha pertama tidak lagi memadai untuk menangani dan menyelesaikan problem kemanusiaan, maka upaya selanjutnya adalah membongkar bangunan paradigma usul fikih lama: [1] mengubah paradigma dari teosentrisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis. [2] bergerak dari *eisegese* ke *exegese*. Dengan *exegese*, para penafsir berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan *naṣ* sebagai objek dan dirinya sebagai subjek dalam suatu dialektika yang seimbang. [3] memfikhkan syariat. Syariat harus diposisikan sebagai *wasilah* yang berguna bagi tercapainya prinsip-prinsip Islam berupa keadilan persamaan, kemaslahatan, penegakan HAM. [4] Kemaslahatan sebagai rujukan dari seluruh penafsiran. [5] Mengubah gaya berfikir deduktif ke induktif.²¹

Dari pondasi paradigmatis ini dapat dibuatkan kaidah usul fikih alternatif, misalnya, *pertama*, kaidah *al-‘ibrah bi al-maqāṣid la bi al-alfāz*. Kaidah ini berarti bahwa yang harus menjadi perhatian seorang mujtahid dalam melakukan istinbāḥ hukum dari al-Qur’an dan al-sunnah bukan huruf dan aksaran al-Qur’an dan al-sunnah melainkan dari maqāṣid yang dikandungnya. Yang menjadi aksis adalah cita-cita etik-moral dari sebuah

²⁰ Ibid.

²¹ Abdul Muqṣit Gazali, “Argumentasi Metodologis CLD-KHI”, KOMPAS, (Senin, 7 Maret 2005), 15.

ayat dan bukan legislasi spesifik atau formulasi literalnya. Kemudian, untuk mengetahui maqāṣid maka seseorang untuk memahami konteks. Yang dimaksudkan bukan hanya konteks personal yang *juz'i*-partikular melainkan juga konteks impersonal yang *kulli*-universal. Pemahaman tentang konteks yang lebih dari sekadar ilmu *sabab nuzul* dalam pengertian klasik itu merupakan prasyarat utama untuk menemukan *maqāṣid syari'ah*.²²

Kedua, kaidah *jawāz naṣ al-nuṣuṣ bi al-maṣlahah*. Bahwa menganulir ketentuan-ketentuan ajaran dengan menggunakan logika kemaslahatan adalah diperbolehkan. Kaidah ini sengaja diterapkan, oleh karena syari'at (hukum) Islam memang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (*jalb al-maṣālih*) dan menolak segala bentuk kemafsadatan (*dar'u al-mafāsid*). Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyimpulkan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran para ahli fikih ketika memutuskan suatu kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam.²³

²² Siti Musdah Mulia, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Jender", dalam diskusi mingguan LKAJ Badan Balitbang Departemen Agama (Jakarta, 24 Juli 1999).

²³ Siti Musdah Mulia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Pengaruhnya terhadap Perlindungan Hukum Perempuan*, *JAUHAR: Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*, Vol. 4 (Desember 2003), 183.

Ketiga, kaidah *tanqih al-nusus bi al-‘aql al-mujtama’*. Kaidah ini hendak mengatakan bahwa akal publik memiliki kewenangan untuk menyulih dan mengamandemen sejumlah ketentuan dogmatik agama menyangkut perkara-perkara publik. Sehingga ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan bunyi harfiah teks ajaran, maka akal publik berotoritas untuk mengedit, menyempurnakan, dan memodifikasinya. Modifikasi ini terasa sangat dibutuhkan ketika berhadapan dengan ayat-ayat partikular seperti poligami, nikah beda agama, iddah, waris, dan sebagainya. Ayat-ayat tersebut dalam konteks sekarang, alih-alih bisa menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan, yang terjadi bisa-bisa merupakan bagian dari masalah yang harus dipecahkan melalui prosedur *tanqih* yang berupa *taqyid bi al-‘aql*, *takhshis bi al-‘aql*, dan *tabyin bi al-‘ql*.²⁴

C. Telaah Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia

Musdah Mulia sering dikatakan sebagai tokoh gender yang kontroversial dan sensasional. Pendapat-pendapatnya mengenai kesetaraan gender, pengharaman poligami, penghalalan homo seksual, pembolehan nikah beda agama tidak sedikit menuai pro kontra. Julukan “antek Amerika, “Profesor Keblinger”, “tokoh sesat” sering dilontarkan oleh orang yang tidak sepaham dengannya.²⁵

²⁴ Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Menuju Kompilasi Hukum Islam*, 293.

²⁵ Thariq Mataliti, *Musdam Mulia*, <http://www.sy.boulong.com/2012/2/muslim-indonesia.html>, (Diakses pada tanggal 09 Juni 2014).

Diantara tokoh yang kontra adalah KH. Abdullah Syamsul Arifin (Kyai Muda NU), dia mengatakan bahwasanya meskipun Musdah Mulia adalah orang NU, tapi pemikiran musdah mulia tidak sejalan dengan Nahdlatul Ulama (NU).²⁶ Ahmad Zein al-Najah (Doktor Bidang Fiqh lulusan al-Azhar, Mesir) mengatakan bahwasanya perkataan Musdah tidak perlu diikuti, karena Musdah bukanlah seorang ulama. Lebih lanjut menurut Zein, seorang ulama seharusnya orang yang berilmu dan takut kepada Allah, sedangkan Musdah Mulia menurut Zain tidak seperti itu.²⁷

Berbeda dengan Zein an Najah, Ahmad Baso (penulis muda NU) justru mengatakan sebaliknya. Menurut dia, Sebutan “ulama”, yang selama ini dimonopoli laki-laki, pantas diletakkan kepada dirinya. Hal ini dikarenakan dalam membangun kesadaran moralitas dipijakkan kepada teks-teks agama yang ditafsir ulang dan direformasi, dan juga pada tradisi fiqh yang direkontekstualisasi.²⁸

Menurut penulis sendiri, meskipun pemikirannya terkadang sering mengundang kontroversi, akan tetapi tidak semua pemikiran Musdah Mulia bernilai negatif. Ada beberapa nilai dan prinsip yang kadang jika dibenturkan atau dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini ternyata memang sesuai. Lebih jauh, pandangannya dalam isu nikah diniseharusnya bisa diterapkan, akan tetapi, penulis sendiri tidak menafikan akan adanya keharusan

²⁶ Ruhul Iman, *Tokoh Indonesia*, <http://ptdii.blogspot.com/2009/12/tokoh-pendukung-pernikahan-sejenis.html>, (Diakses pada tanggal 7 April 2014).

²⁷ Ahmad Zein al-Najah, *Musdah Bukan Ulama*, <http://www.ahmadzain.com/read/penulis/119/ahli-fikih-musdah-bukan-ulama/> (Diakses tanggal 7 April 2014).

²⁸ Ahmad Baso dalam pengantar buku *Muslimah Reformis* (Bandung: Mizan, 2005), xxv.

penelitian atau telaah kritis terhadap pemikiran-pemikiran Musdah Mulia tersebut.

D. Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Dini

Sebelumnya, telah dijelaskan mengenai biografi Musdah Mulia dan telaah beberapa tokoh terhadap pemikiran Musdah Mulia, kemudian pada bagian ini akan dipaparkan hasil pemikiran Musdah Mulia terkait pernikahan dini.

Siti Musdah Mulia, selaku tokoh gender muslim Indonesia, sangat tanggap dalam menyikapi isu pernikahan dini. Dalam beberapa kajian dan seminar-seminar yang membahas masalah pernikahan dini, dia menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dikarenakan pernikahan dini memperbolehkan anak-anak dibawah umur untuk menikah.²⁹

Terkait dengan hak-hak yang dilanggar, Musdah Mulia menjelaskan, bahwasanya ada beberapa hak anak dalam Islam yang harus dipenuhi oleh orang tua, antara lain: Hak mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup dan bertumbuh kembang, hak untuk mendapat pendidikan, hak mendapat nafkah dan waris, dan hak mendapatkan perlakuan sama.³⁰

²⁹ Kompas, *Pernikahan Dini Bentuk Pelanggaran HAM*, <http://internasional.kompas.com/read/2009/01/28/19315957/Pernikahan.Dini.Bentuk.Pelanggaran.HAM>, (Diakses Pada Tanggal 20 April 2014).

³⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, 407- 411.

Menurut Musdah orang tua berkewajiban memenuhi hak-hak tersebut karena pemenuhan itu akan menentukan sejauh mana anak nantinya akan menjadi cobaan yang bisa menjerumuskan orang tua kepada kesengsaraan di dunia dan di akhirat, dan juga menentukan sejauh mana mereka mampu lolos dari cobaan itu dengan memenuhi segenap hak-hak anak.³¹

Pemenuhan hak anak, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan menurut Musdah, merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, mengingat pendidikan merupakan suatu komponen penting untuk kemajuan global, terutama kemajuan negara-negara yang saat ini statusnya masih berkembang seperti halnya Indonesia. Lebih lanjut menurut Musdah, ketika pernikahan dini dilakukan, maka sedikit banyak akan mengganggu hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Karena menurut Musdah, mayoritas anak yang menikah diusia dini akan putus sekolah.³²

Selain itu, Menurut Musdah hak anak untuk mendapatkan perlindungan juga harus dipenuhi oleh orang tua.³³ Bahasa Musdah Mulia, dalam bukunya yang berjudul *Meretas jalan awal kehidupan manusia* menjelaskan bahwasanya terdapat resiko-resiko pernikahan dini yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak dari resiko-resiko tersebut, antara lain:³⁴

³¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, 407.

³² Siti Musdah Mulia, *Pernikahan Dini*, www.mujahidahmuslimah.com (Diakses pada tanggal 19 April 2014).

³³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, 407.

³⁴ Siti Musdah Mulia dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia; Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, Cct. I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), 2003), 79-80.

- 1) Dari sisi kesehatan, kehamilan atau melahirkan anak di bawah usia 20 tahun lebih rentan bagi kematian bayi dan ibunya. Melahirkan yang sehat menurut ilmu kedokteran adalah antara usia 20-35 tahun.
- 2) Dari segi fisik, pasangan usia belia masih belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik untuk mendapatkan pendapatan yang mencukupi kebutuhan keluarga.
- 3) Dari segi mental, pasangan yang masih belia masih belum siap bertanggung jawab secara moral mengenai apa saja yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Dari segi pendidikan, usaha pendewasaan usia pernikahan dimaksudkan buat mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi yang lebih berguna buat menyiapkan masa depannya.
- 5) Dari segi kependudukan, perkawinan usia dini adalah masa yang tingkat kesuburannya tinggi sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.
- 6) Dari segi kelangsungan rumah tangga, pernikahan dini lebih rentan dan rawan perceraian mengingat mereka belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah.

Lebih lanjut Musdah Menyatakan bahwasanya, untuk saat ini batas usia menikah yang ideal adalah 20 tahun. Itu pun tanpa dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi

hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari resiko-resiko yang dapat terjadi ketika menikah di usia dini.³⁵

Selain hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak mendapatkan perlindungan, menurut Musdah, anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tua yaitu hak untuk diperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan.³⁶ Musdah menilai bahwasanya selama ini masih terdapat perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih diunggulkan, sedangkan perempuan termarginalkan.³⁷

Musdah menilai bahwasanya diseluruh dunia perempuan baik yang sudah dewasa maupun yang masih kanak-kanak, secara terus menerus mengalami perlakuan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan yang berbasis gender.³⁸ Sebagai manusia, perempuan tentunya mendambakan perlakuan yang adil dari sesamanya serta terbebaskan dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan oleh siapapun, di mana pun dan dalam kondisi apapun.³⁹

Musdah juga menceritakan bahwa dalam rangka mewujudkan perlakuan adil antara laki-laki dan perempuan, kelompok pembela perempuan menyerukan dalam berbagai pertemuan internasional untuk segera mengambil langkah-langkah pencegahan. Hasilnya, muncul sejumlah konvensi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Diantaranya, konvensi tentang Pengupahan yang sama bagi perempuan dan

³⁵Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, 370.

³⁶ Ibid., 407.

³⁷ Siti Musdah Mulia, *Pernikahan Dini*, www.muhammadahmuslimah.com (Diakses pada tanggal 19 April 2014).

³⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, 416.

³⁹ Ibid.

laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilainya (disahkan 1951), konvensi tentang Hak Politik Perempuan (1953), konvensi tentang kewarganegaraan perempuan yang menikah, konvensi Anti Diskriminasi dalam Pendidikan (1960), konvensi tentang Persetujuan Perkawinan, Umur Minimum bagi Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan (1962), dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979). Berkenaan dengan konvensi yang terakhir ini, Indonesia merespon konvensi tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Terakhir, dalam Konferensi HAM PBB di Wina tahun 1993 ditentukan bahwa hak asasi perempuan adalah Hak Asasi Manusia.⁴⁰

Meskipun sudah dilakukan usaha untuk menghilangkan nilai diskriminatif terhadap perempuan, Musdah melihat bahwa sampai saat ini perlakuan diskriminatif terhadap perempuan masih tetap berlangsung. Perlakuan diskriminatif tersebut terjadi baik dalam ranah publik maupun domestik.⁴¹

Dalam ranah domestik, seperti halnya dalam pernikahan dini, menurut Musdah, yang banyak menjadi pelaku (korban) pernikahan dini adalah perempuan. Banyak alasan yang dikemukakan oleh orang tua kenapa anak harus menikah di usia dini. Diantaranya menurut Musdah, karena takut di cap tidak laku, kemiskinan, takut hamil diluar nikah, atau karena

⁴⁰Ibid.,416-417.

⁴¹ Siti Musdah Mulia, *Pernikahan Dini*, www.muhammadmuslimah.com (Diakses pada tanggal 19 April 2014).

memandang perempuan sebagai makhluk kelas dua. Pada alasan yang terakhir inilah Musdah memandang perlu adanya restrukturisasi pemikiran agar perempuan tidak dipandang sebagai makhluk inferior.⁴²

Lebih lanjut Musdah menyatakan bawasannya nilai diskriminatif terhadap perempuan tidak hanya berlaku secara praktis di masyarakat, akan tetapi menurut Musdah juga masuk ke ranah hukum atau aturan yang berlaku. Seperti halnya perbedaan batas usia nikah antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan dalam KHI dan UU Perkawinan.⁴³

Menurut pandangan Musdah, penetapan batas usia tersebut perlu dikoreksi. Batas minimal usia nikah perempuan yang dibuat lebih rendah dari pada laki-laki, seperti halnya dalam UU Perkawinan dan KHI pada dasarnya mempertegas subordinasi perempuan (istri) terhadap laki-laki (suami).⁴⁴

Selain itu, mematok usia minimal pada umur 16 tahun bagi perempuan, menurut Musdah sesungguhnya bertentangan dengan isi UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pasal 1 ayat 2 UU ini menjelaskan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin". Penetapan dalam UUP itu juga bertentangan dengan isi Konvensi International mengenai Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan batas usia anak adalah 18 tahun. Melegalkan pernikahan bagi anak perempuan

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, 369.

yang berusia 16 (enam belas) tahun berarti pemerintah melegitimasi pernikahan anak.⁴⁵

⁴⁵ Ibid.